



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
Jl. Nuri No. 53 Telp. (0411) 872219, 873459, 831917
MAKASSAR - 90122

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 1720 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN / IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DAN NOMOR STATISTIK MTS AL-KHAERAT BULO-BULO
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULSEL

- Memhaca** :
- a. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng Nomor: Kd.21.11/J-a/Kp.02.3/1597/2014, tanggal 15 Desember 2014 perihal Rekomendasi Izin Operasional MTs Al-Khairat Bulu-Buloa Kabupaten Bantaeng.
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Desa Borongloe Nomor: 203/BRI/KPJ/X/2014 tanggal 15 Oktober 2014
 - c. Surat Rekomendasi Camat Pa'jukukang Nomor: 527/KPJ/X/2014 Tanggal 15 Oktober 2014
- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.
 - b. Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sisiun Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pedoman Pengawasan Untuk Madrasah dan Sekolah Umum;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahu 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru;
 - 7. Peraturan Pemerintah No 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 - 9. Peraturan Presiden No 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara;
 - 10. Peraturan Menteri Agama No 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
 - 11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah;
 - 12. Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 Tahun 2009 tentang sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang tugas pokok dan fungsi pengawas Pendidikan Agama Islam
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal

Memperhatikan : a. Nota Usul Kepala Bidang Mapenda Islam Nomor: 1065 tanggal 31 Desember 2014, Hasil verifikasi Izin Operasional Madrasah, Saran dan pendapat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN.

Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian / Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Surat Keputusan.

Kedua : Madrasah Tsanawiyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3, diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Surat Keputusan ini dan berhak menyelenggarakan Pendidikan

Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan pada Madrasah tersebut seperti yang tercantum pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Makassar
Pada Tanggal : 31 Desember 2014



Lts. H. M. Gazali Suyuti, M.H.
NIP. 19560603 198703 1 003

Tembusan Yth.

1. Direktur Pendidikan Madrasah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantaeng;
3. Yayasan Al-Khaerat Bulu-Buloe